

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari Tugas Akhir yang telah diselesaikan ini sebagai berikut:

1. Selama tahun 2018, CV Maju Jaya meraih omset sebesar Rp 8,710,535,007. Dengan omset yang melebihi Rp 4,800,000,000,00 maka berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 E memperoleh tarif fasilitas. Berdasarkan penghitungan tarif fasilitas, PPh pasal 25 CV Maju Jaya tahun 2018 sebesar Rp 1,628,743,00.
2. Setelah Penulis mengolah data dan merinci kembali pencatatan beban pada laporan keuangan CV Maju Jaya dan mencocokkannya dengan jurnal periode Januari-Desember, terdapat beberapa kesalahan dalam pencatatan secara fiskal atau akuntansi pajak. Beberapa akun yang harus dikoreksi antara lain ; Beban BBM yang penggunaannya tidak dirinci apakah berkaitan dengan kegiatan 3 M (menghitung, mencatat, melaporkan) atau sebagai fasilitas / *natura*, Beban Parkir yang hampir sama kesalahannya yaitu tidak dirinci penggunaannya apakah berkaitan dengan kegiatan 3M atau merupakan fasilitas / *natura*. Setelah dikoreksi dan dihitung berdasarkan ketentuan akuntansi perpajakan, penghasilan bersih CV Maju Jaya sebesar Rp 229,803,282,00 dengan jumlah koreksi positif sebesar Rp 48,383,418,00. Penghitungan Pajak PPh 25 2018 CV Maju Jaya setelah koreksi sebesar Rp 2,314,292,00. Terdapat selisih sebesar Rp 685,549,00

3. Apabila CV Maju Jaya menerapkan perencanaan pajak sejak awal tahun 2018, CV Maju Jaya dapat menghemat sebesar Rp 694,180,00 apabila membuat daftar nominative, dan mengganti pemberian makan atau fasilitas makan kepada karyawan menjadi tunjangan.

5.2 Saran

Penulis mempunyai beberapa saran dan juga pendapat dalam menjawab rumusan masalah yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan Tax Planning CV Maju Jaya ;

1. Untuk Wajib Pajak

Perencanaan Pajak sangat diperlukan dalam menghitung pajak penghasilan pada akhir masa pajak. Selama upaya *tax avoidance* masih berada dalam ruang lingkup Undang-Undang, wajib pajak tidak akan terjegal oleh kasus penghindaran pajak secara illegal dan terhindar dari pemeriksaan pajak. Pencatatan yang benar dan sesuai dengan fakta bukti nota akan sangat membantu untuk menghindari pemeriksaan.

2. Untuk Kantor Konsultan Pajak

Kantor Konsultan Pajak selaku mitra wajib pajak dalam mengkomunikasikan perpajakannya diharapkan dapat senantiasa membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terkait ketentuan koreksi fiskal.

3. Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan referensi bagi penulis berikutnya dalam penulisan koreksi fiskal, Tax Planning dan tariff fasilitas. Penulis berikutnya dapat menambahkan perencanaan pajak lainnya berkaitan dengan *tax avoidance*.